

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini untuk mengetahui posisi penelitian dan menjelaskan perbedaannya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad, 2021. Pemenuhan Hak Anak yang Tidak Diketahui Asal Usulnya dalam Memperoleh Akta Kelahiran di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada *SOS Children.s Village Medan*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa implementasi pemenuhan hak anak yang tidak diketahui asal usulnya dalam memperoleh akta kelahiran di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak SOS Children's Village Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan kepada SOS Children Village's Medan selaku Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Medan, Dinas Sosial Kota Medan, Pekerja Sosial, Kemensos RI, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak anak yang tidak diketahui asal usulnya yang kemudian diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Medan masih belum terpenuhi dalam memperoleh akta kelahiran. Hal ini

dikarenakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kesulitan dalam melengkapi berkas berita acara pemeriksaan kepolisian perihal penemuan anak yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagai salah satu persyaratan yang harus dilampirkan. Selain itu, tidak ada solusi lain yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan terhadap kekurangan berkas yang harus dilampirkan, sehingga hak anak akhirnya menjadi terabaikan.

2. Restu Ageng Putri, 2021. Peran Pekerja Sosial dalam Perlindungan Hak Anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan empat bahasan pokok yaitu, bentuk-bentuk pelanggaran hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bentuk-bentuk perlindungan hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Peran pekerja sosial dalam perlindungan hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan sumber data menggunakan analisis data sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan pekerja sosial sangat penting dan dibutuhkan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pekerja sosial memberikan konseling dan menangani korban menggunakan keterampilan-keterampilan pekerjaan sosial. Pekerja sosial juga berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku dengan korban.

Selain itu, pekerja sosial berperan sebagai broker dengan menghubungkan korban kepada lembaga yang bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang sesuai dengan kasus korban.

3. Aprilia Dwi Nurjanah, 2020. Peran Pekerja Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I Yogyakarta Panti 1- Pengasuhan Anak Terlantar.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran-peran yang dijalankan pekerja sosial Panti 1 sehingga mampu memenuhi dan melindungi hak anak terlantar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran yang dilakukan pekerja sosial dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak terdapat 7 yakni peran sebagai pemungkin (enabler), peran sebagai perantara (broker), peran sebagai advokat, peran sebagai pendidik, peran sebagai mediator, peran sebagai inisiator, dan peran sebagai fasilitator. Selain itu, panti 1 Yayasan Sayap Ibu Juga memenuhi dan melindungi hak kebutuhan dasar, hak identitas, hak pendidikan, hak kesehatan serta hak rekreasi pada anak-anak terlantar.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nurhimi Falahiyati, Akiruddin Ahmad, 2021.	Pemenuhan Hak Anak yang Tidak Diketahui Asal Usulnya dalam Memperoleh Akta Kelahiran di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada SOS	1. Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif	Hak anak yang tidak diketahui asal usulnya yang kemudian diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
		<i>Children.s Village Medan)</i>		Kota Medan masih belum terpenuhi dalam memperoleh akta kelahiran.
2.	Restu Ageng Putri, 2021.	Peran Pekerja Sosial dalam Perlindungan Hak Anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	1. Metode Penelitian kualitatif	Peran yang dilaksanakan pekerja sosial dalam perlindungan hak anak di KPAI adalah peran sebagai konselor, mediator, dan broker.
3.	Aprilia Dwi Nurjanah, 2020.	Peran Pekerja Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I Yogyakarta Panti 1-Pengasuhan Anak Terlantar	1. Metode penelitian Kualitatif Deskriptif	peran yang dilakukan pekerja sosial dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak terdapat 7 yakni peran sebagai pemungkin (enabler), peran sebagai perantara (broker), peran sebagai advokat, peran sebagai pendidik, peran sebagai mediator, peran sebagai inisiator, dan peran sebagai fasilitator

Berdasarkan ketiga penelitian pada tabel 2.1, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tersebut memiliki manfaat yang signifikan bagi penelitian yang

akan dilakukan peneliti, terutama sebagai referensi untuk mempersiapkan konsep-konsep yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya juga memberikan pertimbangan penting dalam menganalisis hasil penelitian terkait peran pekerja sosial dalam pemenuhan hak identitas anak pekerja migran. Penelitian-penelitian terdahulu juga menjadi sumber pertimbangan penting dan dasar pemikiran dalam pelaksanaan penelitian ini.

Perbedaan atau kebaruan yang dilakukan peneliti dengan ketiga penelitian di atas adalah peneliti fokus pada anak pekerja migran, yaitu kelompok yang memiliki kerentanan khusus dalam pemenuhan hak identitas. Selain itu, peneliti meneliti isu tentang peran pekerja sosial secara spesifik terkait pemenuhan hak identitas, yaitu isu krusial bagi anak pekerja migran yang sering terabaikan. Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki keunikan karena fokus pada populasi, konteks dan isu yang spesifik serta memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan tentang peran pekerja sosial dalam pemenuhan hak identitas anak pekerja migran.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan tentang Peran

2.2.1.1 Definisi Peran

Ahmadi (2009) menjelaskan peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Soekanto (2017) menjelaskan bahwa Peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi individu dalam masyarakat, perilaku individu dalam masyarakat sebagai organisasi

dan perilaku penting individu bagi struktur sosial masyarakat. Sedangkan, Koentjaraningrat (2016) menjelaskan peran merupakan tingkah laku individu untuk memantaskan suatu kedudukan tertentu. Kozier (2023) menjelaskan bahwa peran adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam sistem sosial.

Riyadi (2002) mengungkapkan bahwa peran adalah orientasi serta konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan adanya peran tersebut, individu atau pelaku maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Sedangkan, menurut W.A. Gerungan (2010) peran adalah fungsi yang terwujud ketika seseorang berada dalam kelompok sosial tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, peran didefinisikan sebagai seperangkat norma dan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat.

2.2.1.2 Bentuk dan Ciri-ciri peran

Bruce dalam Iskandar (2017) menjelaskan peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Peran Formal (peran yang nampak jelas), adalah sejumlah perilaku yang bersifat *homogeny*. Salah satu peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai *provider* (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual.

- 2) Peran Informal (peran tertutup), adalah peran yang memiliki sifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal

Selain bentuk, peran juga memiliki ciri-ciri. Anderson Carter dalam Andarmoyo (2012) menyebutkan ciri-ciri peran yaitu, (1) Teorganisasi dengan interaksi, (2) Terdapat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi, (3) Terdapat perbedaan dan kekhususan.

2.2.1.3 Syarat-Syarat Peran

Soekanto (2017) menjelaskan bahwa peran juga memiliki syarat. Syarat-syarat peran yaitu :

- 1) Peran terdiri norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat individu dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, peran merupakan rangkaian aturan-aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran merupakan suatu konsep perilaku sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Berdasarkan beberapa syarat peran yang telah diuraikan, dapat disimpulkan peran merupakan konsep penting dalam kehidupan sosial yang mengacu pada

perilaku individu dalam struktur masyarakat. Kaitan peran dengan penelitian ini adalah seorang pekerja sosial yang merupakan individu memiliki ciri-ciri dan posisi serta mempunyai tugas dan fungsi tertentu.

2.2.1.4 Dampak Peran

Mangkoesoebroto (2010) menjelaskan dampak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak dalam pelaksanaan peran dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Dampak Positif

Dampak positif dari peran adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya imbalan atau kompensasi dari pihak yang diuntungkan.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari peran adalah dampak yang sifatnya merugikan bagi orang lain dan orang tersebut tidak menerima kompensasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dampak peran pekerja sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak positif yang merupakan dampak yang menguntungkan, dan dampak negatif yang merupakan dampak merugikan.

2.2.2 Tinjauan tentang Anak

2.2.2.1 Pengertian Anak

Hurlock (1997) mendefinisikan anak adalah manusia kecil yang mempunyai potensi yang harus dikembangkan. Anak mempunyai karakteristik tertentu yang khas serta tidak sama dengan orang dewasa, selalu aktif dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan seolah-olah tidak pernah

berhenti bereksplorasi dalam belajar. Piaget (2015) menjelaskan anak merupakan individu yang sedang mengalami tahap-tahap perkembangan kognitif yang berbeda selama masa pertumbuhannya. Sugiri dalam Gultom (2012) menyatakan manusia yang selama di tubuhnya masih proses pertumbuhan dan perkembangan, maka proses tersebut masih dapat dikatakan sebagai anak dan baru dikatakan dewasa jika proses tersebut selesai. Lesmana (2012) mendefinisikan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki, baik dalam ikatan pernikahan maupun di luar pernikahan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 atau masih di dalam kandungan sampai 18 tahun. Anak merupakan seorang laki-laki atau perempuan yang belum mengalami masa pubertas atau dewasa. Konvensi Hak Anak menyatakan anak adalah manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dapat dicapai lebih awal. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Anak adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum memiliki usia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum berumur 21 tahun, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan anak merupakan seseorang yang masih di dalam kandungan sampai berusia dibawah 18

tahun dan masih dalam tahap pertumbuhan serta perkembangan yang merupakan hasil hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki.

2.2.2.2 Hak Anak

Soemitro (1990) mendefinisikan Hak anak adalah perlindungan khusus, kesempatan, dan fasilitas yang memungkinkan anak berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat. Mufidah (2013) menjelaskan Hak anak merupakan hak dasar wajib yang diberikan dan didapatkan oleh anak yang belum berusia 18 tahun. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang patut dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak memiliki tujuan untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh tanpa memandang mereka dari kelompok berkebutuhan khusus, anak yang tersingkirkan karena etnis atau agama, serta anak yang berasal dari kelompok marginal.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, hak anak adalah hak yang fundamental dan wajib dipenuhi oleh semua pihak agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Hak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Terdapat dasar hukum sebagai upaya pemenuhan hak anak yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak Anak menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 meliputi :

1. Hak Kelangsungan Hidup (*Survival*), yang merupakan hak untuk melestarikan serta mempertahankan hidup dan memperoleh perawatan kesehatan dengan standar yang tinggi atau sebaik-baiknya;
2. Hak perlindungan (*Protection*) yang merupakan hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran;
3. Hak tumbuh kembang (*development*), yaitu dengan memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, spiritual, moral, mental, dan sosial;
4. Hak partisipasi (*Participation*) yang merupakan hak untuk mendapat kesempatan mengungkapkan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
5. Hak atas identitas (*identity*) menurut pasal dalam konvensi Hak Anak Indonesia yang mengatur tentang "setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan."

Pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga negara. Dengan memastikan hak-hak anak terpenuhi, tercipta generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

2.2.2.3 Hak Identitas Anak

Pemenuhan hak identitas anak merupakan salah satu upaya pemenuhan hak anak atau hak asasi anak. Di dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak perubahan pertama :

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menegaskan terkait pemberian identitas pada setiap anak bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Setiawan (2017) menjelaskan bahwa Akta Kelahiran adalah penting kedudukannya didepan hukum untuk membuktikan identitas diri kewarganegaraan seorang anak yang merupakan hak bagi setiap anak yang baru di lahirkan. Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan Akta Kelahiran yaitu (1) menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya; (2) Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak; (3) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak; (4) Menjadi bukti sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya; (5) Mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual; (6) Sebagai salah satu instrumen hak anak, karena anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, Kesehatan pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Setiap anak Indonesia harus memperoleh kewarganegaraan agar memiliki status warga Negara berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia :

Warga Indonesia adalah :

1. Setiap orang yang berdasarakan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan Ibu Warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan Ibu Warga Negara Indonesia;
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;
9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara republik indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila wilayah ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Sesuai dengan dasar hukum yang diuraikan, setiap anak baik yang baru lahir atau masih berada dalam umur anak wajib dipenuhi hak identitasnya oleh orang tua /wali dengan menguruskan akta kelahiran agar anak dapat tercatat identitasnya. Identitas tersebut merupakan wujud dari pengakuan atas kewarganegaraan, jaminan atas suatu hak, dan demi kepastian hukum.

2.2.3 Tinjauan tentang Pekerja Migran Internasional

2.2.3.1 Pengertian Pekerja Migran Internasional

Pekerja migran internasional atau luar negeri merupakan orang yang meninggalkan tanah airnya untuk bekerja di negara lain. Pekerja atau buruh adalah bagian dari tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja dan menerima upah atau imbalan dalam pekerjaan yang bersangkutan.

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain serta dipekerjakan oleh orang lain. Sedangkan, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) pekerja migran merupakan perpindahan individu dari satu negara ke negara lain yang memiliki tujuan untuk pekerjaan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendefinisikan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sedangkan, menurut Departemen Sosial RI (2017), pekerja migran adalah seseorang yang pindah ke daerah lain, baik di dalam maupun luar negeri dengan cara legal maupun tidak legal dalam jangka waktu tertentu untuk bekerja. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, pekerja migran adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia, baik secara legal maupun ilegal dengan menerima upah atau imbalan.

2.2.4 Tinjauan tentang Pekerja Sosial

2.2.4.1 Pengertian Pekerja Sosial

Zastrow (2017) mendefinisikan pekerja sosial merupakan aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, serta masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan kapasitas mereka agar berfungsi sosial lalu menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Fahrudin (2012), menjelaskan pekerja sosial adalah upaya kelembagaan dalam membantu seseorang mengatasi permasalahan sosial mereka, mencegah terjadinya masalah sosial, serta memulihkan membantu meningkatkan fungsi sosial individu tersebut.

Menurut *International Federation of Social Workers*, pekerja sosial merupakan profesi yang berkaitan dengan praktik kerja dan akademi yang memberikan pengetahuan terkait perubahan sosial, pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembebasan masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 mendefinisikan praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa uraian pengertian pekerja sosial tersebut, yang dimaksud pekerja sosial adalah sebuah profesi dan pelayanan profesional yang membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan kapasitas mereka untuk berfungsi sosial, menyelenggarakan

pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi.

Tujuan pekerja sosial menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2019 tentang Pekerja sosial, yaitu :

- a. Mencegah terjadinya disfungsi sosial, individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- b. Memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta melembaga dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pekerja sosial memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat menggunakan keterampilan yang dimiliki serta berbagai intervensi profesional. Dengan mencapai beberapa tujuan tersebut, pekerja sosial dapat berkontribusi untuk menciptakan individu, kelompok, dan masyarakat yang sejahtera.

Max Siporin (1997) dalam Wibhawa (2010) menjelaskan proses tahap pertolongan pekerjaan sosial yaitu :

- 1) Kontak Awal (*Engagement, Intake, dan Contract*). Merupakan tahap awal dalam praktek pertolongan yaitu kontrak awal antara pekerja sosial dengan kelayan yang berakhir dengan kesepakatan untuk terlibat dalam keseluruhan proses.
- 2) Penggalan Masalah (*Assesment*). Suatu tahap untuk mempelajari masalah-masalah yang dihadapi klien. Tahap ini berisi pernyataan masalah, assessment kepribadian, analisis situasional, perumusan secara integrative dan evaluative.
- 3) Perencanaan (*Planning*). Suatu pemilihan strategi teknik dan metode yang didasarkan pada proses asesmen masalah.
- 4) Intervensi (*Intervention*). Suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan berencana pada diri klien dan situasinya.
- 5) Evaluasi (*Evaluation*). Suatu penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada perencanaan serta melihat Kembali kemajuan-kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan tujuan.
- 6) Terminasi (*Termination*). Tahap ini dilakukan apabila tujuan-tujuan yang telah disepakati dalam kontrak telah dicapai dan mungkin sudah dicapai kemajuan-kemajuan yang berarti dalam pemecahan masalah.

Proses tahap pertolongan pekerjaan sosial merupakan serangkaian langkah yang sistematis dan terstruktur untuk membantu klien mengatasi masalahnya. Proses ini dimulai dengan membangun hubungan baik dengan klien, kemudian menggali masalah yang dihadapi, merumuskan rencana, melaksanakan intervensi, mengevaluasi kemajuan, dan akhirnya mengakhiri hubungan profesional dengan klien.

2.2.4.2 Pekerja sosial dengan Anak

Persoalan anak-anak harus mendapatkan perhatian khusus baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun bagian dari lingkungan sosialnya. Nancy Boyd Webb (2019) menjelaskan peran profesi pekerjaan sosial dapat membantu mengatasi persoalan anak dan keluarga. Dalam konteks pekerja sosial dengan anak, pekerja sosial bertujuan memberikan pelayanan dan bekerja sama dengan anak dalam meningkatkan kemampuan sosial mereka. Pekerja sosial berupaya membantu anak memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan peran sosial sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.

ISFW mengemukakan pekerja sosial yang bekerja dengan anak harus mendukung pemenuhan hak anak. Menurut *National Assosiation Social Work* (NASW) tahun 2013, terdapat pedoman standar praktik pekerjaan sosial dengan anak, meliputi : (1) Menunjukkan komitmen kepada nilai dan etika pekerjaan sosial, (2) Kualifikasi, pengetahuan, dan persyaratan praktik berkaitan dengan praktik dengan anak, (3) Pengembangan profesional pekerja sosial yang bekerja di bidang kesejahteraan anak, (4) Advokasi, (5) Kolaborasi, (6) Menjaga catatan dan kerahasiaan informasi klien, (7) Kompetensi budaya, (8) Asesmen, (9) Intervensi, (10) *Family engagement*, (11) Pelibatan anak dalam proses pertolongan, termasuk suara anak, (12) *Permanency Planning*, (13) Supervision, (14) Administrasi.

2.2.4.3 Peran Pekerja Sosial dengan Anak

Pekerja Sosial memiliki peran penting dalam penanganan permasalahan anak, khususnya dalam pelanggaran hak anak. Pekerja sosial bertugas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak karena anak merupakan generasi

penerus bangsa. Di dalam menjalankan tugasnya, pekerja sosial memerlukan kerja sama dari beberapa pihak terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak, baik dari pemangku kebijakan, pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga pelayanan sosial.

Perlu adanya peran pekerja sosial dalam mewujudkan pemenuhan hak anak sesuai penjelasan Zastrow (2017) peran pekerja sosial adalah sebagai berikut:

- 1) *Enabler*, Membantu masyarakat untuk dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.
- 2) *Broker*, Menghubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dan pelayanan masyarakat.
- 3) *Expert*, Menyediakan informasi dan saran-saran dalam berbagai area.
- 4) *Social Planner*, Mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial dan menganalisis masalah sosial tersebut serta menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah tersebut.
- 5) *Advocat*, Peranan ini yaitu peranan yang aktif dan terarah, dimana *community organizer/community worker* melaksanakan fungsinya sebagai *advocate* yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan atau pelayanan.
- 6) *The Activist*, Melakukan perubahan yang mendasar yang seringkali tujuannya adalah pengalihan sumberdaya ataupun kekuasaan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantage group*).

- 7) *Mediator*, Melakukan kompromi dengan para pihak yang terlibat perselisihan dan membantu mereka untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan.
- 8) *Negotiator*, Mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dan melakukan kompromi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.
- 9) *Educator*, Pekerja sosial memberikan informasi kepada klien dan mengajarkan mereka keterampilan yang adaptif. Pekerja sosial harus mempunyai cara komunikasi yang baik sehingga informasi dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami.
- 10) *Initiator*, pekerja sosial memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang memiliki potensi untuk menjadi masalah.
- 11) *Empowerer*, tujuan utama dari praktik pekerja sosial adalah pemberdayaan, yang merupakan proses membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya.
- 12) *Coordinator*, menyatukan komponen-komponen yang berbeda dengan cara yang terorganisir.
- 13) *Researcher*, yaitu mempelajari literatur tentang topik-topik yang diminati, mengevaluasi hasil praktik seseorang, menilai kelebihan dan kekurangan program, dan mempelajari kebutuhan masyarakat.
- 14) *Group fasilitator*, pekerja sosial berperan sebagai pemimpin kegiatan kelompok.
- 15) *Public Speaker*, pekerja sosial memiliki keterampilan berbicara di depan umum untuk menjelaskan terkait layanan kepada kelompok atau masyarakat.

Dorang Luhpuri dan Satriawan (2010) Seorang Pekerja Sosial memiliki beberapa peranan dalam penanganan permasalahan kebutuhan anak. Beberapa peranan tersebut diantaranya :

- 1) Fasilitator. Peran fasilitator bertujuan untuk mempermudah pekerja sosial dalam mencapai tujuan dengan menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh anak atau klien. Pekerja sosial mendampingi anak, memberikan perhatian, dan dukungan emosional agar anak merasa dihargai dan kebutuhannya terpenuhi.
- 2) Mediator. Peran mediator merupakan peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam bentuk pemberian layanan mediasi apabila klien/anak mengalami konflik dengan pihak lain, baik dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga untuk mencapai kesejahteraan sosial dua pihak.
- 3) Liaison. Peran liaison melibatkan pekerja sosial dalam memberikan informasi kepada keluarga tentang kondisi anak dan lembaga, sehingga dapat memberikan pertimbangan dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan anak.
- 4) Konselor. Peran pekerja sosial sebagai konselor yaitu pekerja sosial membantu serta memberikan pelayanan konsultasi terhadap klien yang ingin mengungkapkan permasalahannya yang selanjutnya pekerja sosial memberikan alternatif klien.
- 5) Broker. Peran sebagai broker merupakan penyelesaian masalah yang menyangkut upaya menghubungkan klien dengan lembaga terkait maupun

penghubung antar klien dengan sumber lain yang membantu dalam usaha pemecahan masalah klien.

Setiawan (2017) menjelaskan pekerja sosial memiliki peran dalam pemenuhan hak identitas anak dengan wujud akta kelahiran. Peran-peran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Menginformasikan kepada anak akan haknya untuk mendapatkan akta kelahiran (Administrator). Peran administrator merujuk pada teori administrator pekerja sosial yaitu proses menjalankan lembaga dengan melibatkan tujuan, kebijakan, staf, manajemen, layanan, dan evaluasi. Administrasi pekerja sosial membantu mengubah kebijakan sosial menjadi pelayanan sosial (Kidneight dalam Nastia,dkk. 2022).
- 2) Mendampingi anak dan keluarga dalam proses mendapatkan akta (Broker)
- 3) Mendengarkan secara empati keluhan dari anak dan keluarga akibat tidak punya akta kelahiran dengan membantu mengidentifikasi permasalahan tersebut (Enabler)
- 4) Membela anak untuk mendapatkan hak identitas kewarganegaraan dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder (Advocate)

Secara keseluruhan, pekerja sosial memainkan peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak identitas anak, khususnya dalam bentuk akta kelahiran. Keempat peran yang disebutkan di atas, yaitu administrator, broker, enabler, dan advocate, saling berkaitan dan berkontribusi pada tercapainya tujuan tersebut.

2.2.4.4 Hambatan Peran Pekerja Sosial

Pelaksanaan peran pekerja sosial dilakukan pada saat pekerja sosial memberikan proses pelayanan kepada klien. Terdapat beberapa hambatan proses pelayanan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran pekerja sosial. hambatan proses pelayanan menurut (Rahmadana dkk. 2020) adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten

Sumber daya aparatur dalam pelayanan tidak cukup diandalkan dan hanya dibekali oleh pendidikan dan pelatihan saja dalam pengembangan kualitas dan profesionalitasnya. Kompetensi sumber daya manusia yang rendah dalam pelayanan publik dapat berdampak secara signifikan terhadap kinerja layanan.

2. Kurang responsif terhadap keluhan masyarakat

Kondisi ini terjadi hampir pada semua tingkatan unsur pelayanan mulai dari petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Selain itu, pelayanan birokrat kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/aspirasi masyarakat.

3. Informasi kurang tersebar luas di masyarakat

Terdapat berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat namun informasi tersebut tidak sampai ke masyarakat atau lambat untuk sampai ke masyarakat.

4. Terlalu birokratis

Proses pelayanan yang pada umumnya terdiri dari beberapa tingkatan sehingga menyebabkan proses pelayanan selesai terlalu lama.

5. Kurang koordinasi antar unit pelayanan terkait

Kurangnya koordinasi dengan berbagai unit pelayanan terkait satu dengan yang lainnya. Hal ini mengakibatkan sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.

Hambatan proses pelayanan yang berpengaruh terhadap peran pekerja sosial dapat disimpulkan menjadi beberapa poin, yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia, kurang responsif terhadap keluhan masyarakat, informasi yang tidak tersampaikan dengan baik, proses pelayanan yang terlalu birokratis, dan kurangnya koordinasi antar unit pelayanan terkait. Hal ini berakibat pada terhambatnya pelaksanaan peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada klien.